

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.35 Tahun 2023; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERDA KOTA BLITAR No.8 Tahun 2023.- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi.
CATATAN :	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2024.- Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.- 49 Halaman.